

**PENENTUAN BESARAN HONORARIUM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Sebagai Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Imam Dwi Fajri

02022681923015

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Imam Dwi Fajri
NIM	:	02022681923015
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Asal Instansi	:	Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan Tinggi lain;
2	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka;
4	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2021



Imam Dwi Fajri

NIM. 02022681923015

PENENTUAN BESARAN HONORARIUM

PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh :

IMAM DWI FAJRI

NIM : 02022681923015

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian tesis dan Dinyatakan Lulus


Pada Hari Selasa, tanggal 30 November 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Firman Muntoqa, S.H., M.Hum
NIP.19631111990011001



H.Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N.M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., H.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.Hum
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

PENENTUAN BESARAN HONORARIUM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Diajukan Oleh :


NAMA : IMAM DWI FAJRI
NIM : 02022681923015

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai
Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui

Pembimbing I ,

Pembimbing II ,



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP.196311111990011001



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N,M.H

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., H.Hum.
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS
PENENTUAN BESARAN HONORARIUM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Disusun Oleh :

NAMA : IMAM DWI FAJRI

NIM : 02022681923015

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari
Tanggal Januari 2022 Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan Dari Tim
Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

Sekretaris : H.Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Anggota 2 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

Anggota 3 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENENTUAN BESARAN HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2021

Imam Dwi Fajri

NIM. 02022681923015

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PENENTUAN BESARAN HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini diperkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah. SWT., yang telah memberikan nikmat serta rizkinya sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaiban, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya selama kegiatan perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas pengarahan serta masukannya selama pembuatan Tesis ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
10. Terima kasih kepada orang tua, saudara dan keluarga saya yang telah tanpa lelah mendukung saya selama ini.
11. Terima kasih kepada seluruh teman dekat kampusku seperjuangan yang selama ini menjadi tempat berbagi suka maupun duka.

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Rahasia Hidup Adalah Jatuh Tujuh Kali dan Bangun Delapan Kali”

Kupersembahkan Tesis Ini Kepada :

- Kedua Orang Tua Tercinta
- Saudara-Saudariku
- Keluarga besar Tercinta
- Teman-Teman Dekat Seperjuangan
- Almamaterku

ABSTRAK
PENENTUAN BESARAN HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh :

Imam Dwi Fajri, Firman Muntaqo, Kms. Abdullah Hamid


Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya mengatur mengenai batas maksimal dari honorarium. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan persaingan tidak sehat di antara notaris karena dengan tidak adanya kepastian minimum honorarium yang dapat di tentukan oleh notaris, hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa hal apa yang menjadi pertimbangan dari notaris dalam menentukan honorarium atas pelayanan jasa notaris, peranan majelis pengawas notaris terhadap pelanggaran besaran honorarium, serta pengaturan ideal honorarium untuk seorang notaris, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan seorang notaris dalam menentukan besaran honorarium selain dikarenakan batas maksimal yang di atur oleh undang-undang akan tetapi juga dikarenakan alasan lain seperti pertemanan, kondisi ekonomi penghadap, serta pekerjaan dari penghadap. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "Penentuan Besaran Honorarium Pembuatan Akta Notaris"

Kata Kunci: Honorarium, Notaris, Pembuatan Akta

Palembang, 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP.196311111990011001


Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002

ABSTRACT
DETERMINATION OF THE AMOUNT OF HONORARIUM FOR
MAKING NOTARY DEEDS

By :
Imam Dwi Fajri, Firman Muntaqo, Kms. Abdullah Hamid


The Law on Notary Positions (UUJN) only regulates the maximum limit of honorarium. However, this can cause unfair competition among notaries because there is no certainty of the minimum honorarium that can be determined by the notary. This can result in bargaining between the notary and the client. This study aimed to find out and analyze what the notary considers in determining the honorarium for notary services, the role of the notary supervisory board for violations of the honorarium amount, as well as the ideal arrangement of honorarium for a notary. This study used normative research methods. Based on the results of the study, it was concluded that what a notary considers in determining the amount of honorarium other than the maximum limit regulated by law was due to other reasons such as friendship, economic conditions and the job of the appearers. Based on the description above, the writer was interested in conducting a research in the form of a thesis with the title "Determination of the Amount of Honorarium for Making Notary Deeds"

Keywords: Honorarium, Notary, Deed Making


Palembang, 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP.196311111990011001

Pembimbing II


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENDAHULUAN.....	I
PERNYATAAN ORISINAL TESIS.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
UCAPAN TERIMA KASIH.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	11
1. Grand Theory.....	12

a.	Teori Keadilan.....	12
2.	Middle Rage Theory.....	13
a.	Teori Kepastian Hukum.....	13
3.	Applied Theory	
a.	Teori Jabatan Notaris.....	15
b.	Teori Wewenang.....	16
c.	Teori Penegakan Hukum.....	18
E.	Kerangka Konseptual.....	16
1.	Notaris	16
2.	Akta Notaris.....	17
3.	Honorarium	18
4.	Kode Etik Notaris.....	18
F.	Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	20
1.	Jenis Penelitian.....	21
2.	Pendekatan Penelitian.....	21
a.	Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)....	21
b.	Pendekatan yang akan dating (Futuristic Approach)....	22
3.	Bahan Hukum Penelitian.....	22
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	24
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II NOTARIS, AKTA AUTENTIK DAN HONORARIUM.....	31
A. Notaris.....	31
1. Pengertian Notaris.....	31
2. Dasar Hukum Notaris.....	36
3. Tanggung Jawab Notaris.....	41
4. Tugas Notaris.....	46
5. Kewenangan Notaris.....	48
B. Akta Autentik.....	52
1. Pengertian Akta Autentik.....	52
2. Dasar Hukum Akta Autentik.....	53
C. Honorarium.....	55
1. Pengertian Honorarium.....	55
2. Dasar Hukum Honorarium.....	56
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Besaran Honorarium Pelayanan Jasa Notaris.....	58
1. Dasar Hukum Pertimbangan Notaris Dalam Menentukan Besaran Honorarium.....	58
2. Faktor Pertimbangan Notaris Diluar Undang-Undang.....	67
B. Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium.....	68

1. Dasar Hukum Peranan Majelis Pengawas Dalam Menentukan Besaran Honorarium.....	68
2. Bentuk Upaya Majelis Pengawas Dalam Mencegah Persaingan Tidak Sehat Antara Notaris.....	75
C. Pengaturan Ideal Honorarium Notaris.....	84
1. Tindakan Yang Dapat Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat.....	84
2. Pentingnya Pengaturan Menenai Penetapan Standar Minimum Dalam Menentukan Honorarium.....	88
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka diperlukan para profesional hukum yang ahli dalam bidangnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum dan menciptakan kepastian hukum.

Lembaga Notaris hadir untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Masyarakat dalam wilayah hukum privat, Negara menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat Akta Autentik sebagai kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. "Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” Secara Etimologi Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan nota literaria yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.¹

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Hukum, Notaris adalah : orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²

Notaris merupakan jabatan yang luhur dan mulia, Notaris merupakan profesi yang terhormat, mulia dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris sehingga disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).³

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas atau keaslian pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat

¹ R. Soegono Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993), hal.12.

² J.C.S Simorangki, Kamus Hukum,(Jakarta :Aksara Baru, 2013),Hal.53

³ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika) (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hal.6.

oleh pengurus tertinggi Negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.⁴

S.F. Marbun mengemukakan pendapat bahwasanya pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas atau wewenang membuat akta autentik untuk melayani kepentingan publik, yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁵ Notaris dalam menjalankan Jabatannya mempunyai satu tugas pokok yaitu membuat Akta Autentik. Akta Autentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁶

Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta Autentik maupun kekuasaan lainnya.⁷ Sebagaimana seorang notaris yang menjalankan jabatannya secara professional, Notaris tidak hanya membuat akta autentik akan tetapi Notaris memberikan

⁴ Kohar A, Notaris Berekomunikasi (Bandung: Alumni, 2004), Hal.203.

⁵ S.F Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hal.35.

⁶ R. Subekti R.Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2004), Hal.475.

⁷ HS Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2015), Hal.49.

penyuluhan hukum kepada penghadap atau penghadap, dalam hal memberikan penyuluhan hukum tersebut Notaris memperhatikan berbagai aspek hukum maupun kaidah-kaidah social yang berlaku supaya dalam pembuatan akta nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Masyarakat datang kepada Notaris untuk meminta jasa dari seorang Notaris, kepentingan-kepentingan masyarakat yang begitu besar tidak semuanya bisa diakomodir oleh Notaris, dalam kondisi tertentu yang dimana terkadang ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga seorang Notaris harus menelaah secara mendalam apakah akan memberikan pelayanan jasa kepada penghadap atau tidak. Ketika ada penghadap yang menghadap, Notaris memberikan penjelasan-penjelasan yang berdasar pada aturan yang berlaku atau memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap.

Dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut Notaris tidak boleh membeda-bedakan status sosial, ekonomi maupun status politik penghadap, semua harus diperlakukan sama, hal ini demi menjunjung tugas dari seorang Notaris yang mengemban amanat dari Negara dan juga demi menjaga kehormatan jabatan seorang Notaris agar tetap professional dalam menjalankan tugas jabatannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengacu kepada Undang-undang jabatan Notaris, selain mengacu kepada

undang-undang jabatan Notaris, Notaris harus mengacu kepada Kode Etik Notaris yang di buat oleh organisasi profesi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta harus senantiasa teliti dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, asas- asas hukum karena akta yang dibuat akan menjadi alat bukti apabila suatu saat terjadi sengketa, dibuatnya akta di Notaris karena akta yang dibuat dihadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya tidak membutuhkan alat bukti lain, akta tersebut cukup untuk menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris memiliki kewenangan untuk menerima atau menentukan besaran

honorarium atau imbalan atas jasa yang diberikannya sebagai seorang notaris dalam hal pembuatan akta, berdasarkan dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi tidak semua akta yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut memiliki nilai yang ekonomis, yang mana diantaranya seperti pada pendirian sebuah yayasan, akta pendirian atas rumah ibadah, serta akta wakaf.

Akan tetapi dalam menentukan sebuah honorarium, seorang notaris harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan harus didasarkan kepada kode etik notaris yang dimana hal tersebut tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).⁸

Apabila dilihat berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, disana tidak diatur mengenai penetapan besaran minimal honorarium dari seorang Notaris atas jasa yang diberikannya, namun pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris disana hanya mengatur mengenai batas maksimal honorium yang dapat di tetapkan oleh seorang notaris. Sedangkan didalam Kode Etik Notaris pada Pasal 3 angka 14 yang diamana disana menerangkan bahwa seorang notaris dapat mengikuti ketentuan mengenai honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, tanpa menyebutkan secara rinci berapa

⁸ Tertera Dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pasal 3 ayat 14

maksimal atau minimal dari tariff yang dapat ditetapkan oleh seorang notaris. Dalam pasal 4 angka 10 tentang Larangan Notaris menyebutkan : “Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan”, akan tetapi pada praktiknya, seorang Notaris dalam wilayah jabaran kota Palembang tidak ada pertaturan tertulis yang menjelaskan mengenai tarif minimal yang dapat diterima oleh seorang Notaris.

Dikarenakan tidak adanya pengaturan secara tertulis mengenai batasan minimum yang dapat diterima oleh seorang notaris, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sebuah persaingan yang tidak sehat diantara sesama Notaris, dan dikarenakan hal tersebut pula dapat menciptakan sebuah monopoli bagi seorang notaris yang melakukan kerjasama dengan instansi sehingga dikarenakan hal tersebut dapat menutup kesempatan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi, apabila hal tersebut terus dilakukan hal tersebut bukan hanya dapat merugikan notaris-notaris lain bahkan dapat merugikan konsumen dikarenakan akta yang dihasilkan tersebut dari proses pembuatan akta yang melanggar ketentuan perundang-undangan⁹, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan

⁹ Felly Faradina. 2011. “*Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*”. Tesis, tidak diterbitkan. Jakarta : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. vii

penelitian dengan judul “**PENENTUAN BESARAN HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan notaris dalam menentukan besaran honorarium pelayanan jasa notaris ?
2. Bagaimana peranan majelis pengawas notaris terhadap pelanggaran besaran honorarium ?
3. Bagaimana pengaturan ideal honorarium notaris ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis bagaimana pertimbangan notaris dalam menentukan besaran honorarium pelayanan jasa notaris.
2. Untuk menganalisis bagaimana peranan majelis pengawas notaris terhadap pelanggaran besaran honorarium.
3. Untuk menawarkan alternative bagaimana pengaturan ideal honorarium notaris.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis memberikan manfaat dalam penerapan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat guna menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya sebagai literatur di bidang kenotariatan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum

2. Secara Praktis

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Majelis Pengawas Notaris

Agar Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan arahan dan pengawasan kepada notaris, sehingga dalam penentuan besaran honorarium notaris tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada undang-undang sehingga tidak menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan

agar terhindar dari pembandingan antar notaris oleh masyarakat yang di akibatkan persaingan harga.

b. Notaris

Agar Notaris mengetahui batasan serta konsekuensi yang di dapat timbulkan apabila melanggar peraturan yang terdapat pada undang-undang pada saat menentukan besaran suatu honorarium, hal ini berjuga bertujuan agar notaris dapat terhindar dari hal yang dapat menimbulkan kerugian kepada notaris terkait serta kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang notaris.

c. Masyarakat yang berkepentingan

Agar masyarakat dapat terhindar dari kerugian dalam hal honorarium yang diberikan oleh oknum notaris yang melanggar batas maksimum yang di tetapkan oleh undang-undang.

D. Kerangka Teori

Penelitian diperlukan untuk memberikan jawaban faktual dari setiap permasalahan dalam rumusan masalah, tepatnya melalui data dan analisis data (terutama untuk penelitian hukum empiris). Dalam melakukan penelitian, dalam hal ini penelitian hukum, diperlukan adanya teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan guna membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

Teori dapat menjadi rujukan dalam menganalisis masalah hukum dan dapat pula memberikan pemahaman dalam penelitian hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan rumusan masalah dan menggunakan asas-asas hukum kenotariatan sebagai landasan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Teori dan asas-asas hukum tersebut digunakan sebagai alat analisis dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan

Menurut Dardiji Darmodihadjo, keadilan adalah penilaian kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum.¹⁰ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum walaupun tujuan hukum memang tidak hanya keadilan melainkan juga suatu kepastian hukum dan kemanfaatan. Didasari pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan teori Jhon Rawls dapat dipahami bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur agar notaris bersungguh-

¹⁰ Dardiji Darmodihadjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal.134.

sungguh menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa notaris.

Teori ini adalah suatu kerangka penelitian bahwa notaris merupakan suatu jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk cermat dan teliti serta profesional agar tidak merugikan para pihak.

2. Middle Rage Theory

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, Hukum dapat dikatakan juga sebagai norma karena mengandung aturan yang menjadi dasar hubungan manusia secara individu, dengan sesama individu dan sesama masyarakat. Aturan-aturan yang berlaku memiliki berdasarkan hukum yang tidak dapat diboikot karena terikat dalam undang-undang.¹¹ Asas yang digunakan merujuk 3 tujuan yaitu:

- Kepastian Hukum;
- Keadilan
- Kemanfaatan Hukum

Kepastian hukum dapat disebut *Legal Certainly* (Bahasa Inggris), atau *Rechtzekerheid* (Bahasa Belanda) merupakan

¹¹ Muhammad Marzuki Peter, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), Hal.158.

ketentuan hukum yang dapat menjadi hak dan kewajiban semua warga Negara maupun beberapa pihak.¹² Kepastian hukum mengiring warga Negara untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat terwujudnya keadilan dan hukum yang realistis.

Beberapa kaum yang langsung berhadapan terhadap hukum antara lain kaum positivisme dan kaum fungsionalis. salah satu berdasar kepastian dari hukum itu sendiri dan salah satu pihak berdasarkan manfaat dari hukum itu sendiri atau sering di dengar dengan pernyataan "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dari pernyataan ini hukum menjadi tolak ukur dan pedoman dalam melangkah dan mengambil keputusan, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua warga Negara tanpa terkecuali .¹³

Keadilan menjadi tujuan dari Notaris untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat salah satunya dengan menjalankan wewenangnya membuat akta autentik dengan berlandaskan hukum-hukum yang berlaku.

¹² HS Salim, Peraturan Jabatan Notaris (Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Hal.13.

¹³ Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal.23.

3. Applied Theory

a. Teori Jabatan Notaris

Teori ini menjelaskan apa inti dari suatu jabatan yang berkaitan dengan notaris. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *unifikasi* di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁴ Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta Autentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin

¹⁴ Ibid, hal. 32-34

kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".¹⁵

b. Teori Wewenang

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat.¹⁶

Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat tidak mengalihkan/memindahkan wewenang, namun dikarenakan yang bersangkutan berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang, Jabatan Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri.

¹⁵ Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), Magister Kenotariatan USU, 2007, hal 9-10.

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal.77.

Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad ke I-III, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan penghadapnya.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada faktor sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja. Undang-undang merupakan peraturan tertulis

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Yogyakarta :Genta Publishing, 2009, hlm.8

yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas- asas tersebut adalah :¹⁸

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang

¹⁸ *Ibid.* hlm. 12.

mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.

- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Masalah lain yang dijumpai didalam Undang-Undang adalah adanya berbagai Undang-Undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan, padahal di dalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.¹⁹

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 14.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.²⁰

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.²¹

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.²²

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang

²⁰ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 2.

²¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 69.

²² Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.²³

- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan prilaku yang pantas
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Dan lain-lainnya.

²³ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 37.

E. Kerangka Konseptual

Penjelasan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.²⁴ Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gese, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (pasal 1 juncto 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

²⁴ Muhammad Marzuki Peter, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal.177.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2. Akta Notaris

Akta dapat juga disebut dengan tulisan. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁵ Akta sebagai alat bukti yang sengaja dibuat yang nantinya apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat yang modern. Oleh karena akta sebagai dokumen tertulis dapat memberikan bukti akan adanya suatu peristiwa hukum yang di dalamnya mengatur suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Pembuktian itu sendiri diperlukan apabila timbul suatu perselisihan.

3. Honorarium

Honorarium dapat diartikan juga sebagai upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada dokter, pengacara, pengarang, penerjemah, konsultasi, tenaga honorer, dapat pula berarti upah diluar gaji, yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga honorarium dapat diartikan

²⁵ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Cet.17 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hal.27.

sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja profesi atas jasa yang dilakukannya dan kententuannya diatur melalui regulasi hukum.

4. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan wewenangnya terikat dengan aturan yang harus dipatuhi yang mengarahkan ke kegiatan yang benar dan menjauhi dari kegiatan yang tidak benar yang terikat dalam aturan yang tertulis yang mengikat keprofesionalan seorang notaris yang tertuang dalam suatu system yang disebut kode etik.

Dalam kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris menggunakan kode etik dengan benar membuat notaris dapat dilindungi secara hukum baik karena perilaku yang tidak sengaja atau disengaja oleh notaris atau dari pihak lain yang ingin merugikan seorang notaris, jaminan ini yang merupakan salatu satu manfaat dari kode etik.²⁶ Adapun fungsi kode etik sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi para notaris
- b. Bagi masyarakat umum, etika profesi berfungsi sebagai *Social control engineering*.
- c. Sarana untuk mecegah adanya campur tangan dari pihak klain yang tidak berhubungan dengan profesi notaris

²⁶ Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika), hal.161.

Kode etik menjadikan landasan bagi etika profesi notaris yang memiliki tujuan antara lain:

- a. Menjadikan martabat profesi yang tetap tinggi
- b. Menjadi tempat pengabdian bagi profesi notaris
- c. Mempertahankan kualitas organisasi profesi
- d. Menjadikan acuan standar profesi
- e. Menghindari dari pihak yang ingin menjatuhkan atau berbuat yang diluar aturan profesi
- f. Menjadi mutu profesi semakin baik
- g. Agar anggota profesi terjamin kesejahteraanya

Kode Etik yang dimiliki oleh Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia menggunakan kaidah-kaidah yang berlandaskan aturan-aturan yang berlaku dan undang-undang. Penentuan kode etik wajib diikuti oleh semua notaris yang wajib untuk ditaati dan dijalankan sesuai tugas dari notaris itu sendiri.

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia yang senantiasa dapat diperiksa

dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode yang tepat pula, yakni suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”²⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam Penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang telah sinkronisasi baik secara vertical dan maupun secara horizontal,

²⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal.134.

yaitu perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama, dan perbandingan hukum dalam permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini.²⁸ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan menggunakan dua metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statue Approach*):

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm.19.

²⁹ *Ibid.* Hal.25

b. Pendekatan yang akan datang (Futuristic approach)

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristic atau antisipatoris) sehingga diperlukan metode penelitian sosial atau metode penelitian sosio legal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang interdisipliner.

Dalam tesis ini menggunakan pendekatan yang akan datang (Futuristic approach) mengenai pengaturan hukum yang ideal dan riil dalam mendukung penerbitan sertifikat Tanah di Indonesia.

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan yang mencakup buku, hasil seminar, laporan penelitian, disertai atau tesis dan sebagainya.³⁰

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah :

- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

³⁰ Ibid, Hal.29.

- ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - iii. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- b. Bahan Hukum Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain: buku, makalah, artikel dari media elektronik serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur atau bacaan atau buku dari beberapa tulisan ahli hukum. Soekanto, Penelitian Hukum Normatif.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk menabahkan penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum, website internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik *Library Research* yang berarti menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi

tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.;
- b. Kamus-kamus hukum;
- c. Jurnal-jurnal hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Teknik analisis yang dilakukan ialah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data lisan dan juga prilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis data kualitatif ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan yang logis dan sistematis dengan menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib penulisan dalam penelitian. Setelah analisis selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode *deduktif* yang merupakan suatu proses yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui

³¹ Sutopo H.B, Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II (Surakarta: UNS Press, 1998), Hal.37

atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih khusus, metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional. cara menarik kesimpulan dari deduktif adalah dari hal-hal umum ke hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika) , Yogyakarta: UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Adithya Bakti, 2001.

Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015

Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015).

Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika).

Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Dardiji Darmodihadjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Felly Faradina. 2011. *“Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”*. Tesis, tidak

- diterbitkan. Jakarta : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. Vii.
- GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatana Notaris, Bandung : Rafika Aditama,2008.
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, ed. oleh Citra Aditya Bakti (Bandung, 2009).
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik (Refika Aditama, 2013).
- Habisb Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006)
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- HS Salim, Peraturan Jabatan Notaris (Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018).
- HS Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2015).

- J.C.S Simorangki, Kamus Hukum,(Jakarta :Aksara Baru, 2013).
- Kohar A, Notaris Bekomunikasi (Bandung: Alumni, 2004).
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Marzuki Peter, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) .
- Muhammad Marzuki Peter, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008) .
- Ningsih, A., Faisal, & Adwani. Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Mimbar Hukum*,2019.
- Peter Latumeten, Pertanggung jawaban Hukum Profesi Notaris Bersumber dari UU Jabatan Notaris dan Hukum Pidana, *Diskusi Hu* (Solo, 2016).
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- R. Soegono Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993).
- R. Subekti R.Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (2004).
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Cet.17 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).
- Retno Ismindari, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Habis Masa Jabatannya (Werda) Terkait dengan Hak dan Kewajiban

dihadapan Penegak Hukum atas Akta yang Pernah Dibuat”
(Sebelas Maret Surakarta, 2016).

S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*
(Yogyakarta: UII Press, 2001).

Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers,
2010).

Sutarno , *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta,
Bandung, 2004.

Sutopo H.B, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta:
UNS Press, 1998.

Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris),
Magister Kenotariatan USU, 2007.

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999.

Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat - Beberapa Mata Pelajaran dan
Serba Serbi Praktek Notaris.*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.

b. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Jurnal

Asri Muji Astuti, "Honorarium Notaris sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian dan Keadilan" Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Brawijaya (2006)

Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka

L Huang, "*Notarial Practice In Hong Kong*," Journal of UINL – Union Internationale du Notariat Latin, VOL 9 (2004)

Lidya Febiana, "Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 2.No 1 (2013)